

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR NBP 8
TAHUN 2021



JL. SMRAJA NO.59 SIDIKALANG
TELEPON: 0627 23663

BAB I

PENJELASAN UMUM

Untuk penerapan Tata kelola PT BPR NBP 8 pada tahun 2021, dimana BPR melakukan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan tata kelola posisi 31 Desember 2021. Laporan yang kami sajikan ini adalah laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2021 PT BPR NBP 8 yang disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assesment) terhadap pelaksanaan tata kelola BPR posisi 31 Desember 2021.

Secara umum pelaksanaan tata kelola PT BPR NBP 8 telah dilaksanakan dengan baik dan guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip - prinsip Tata Kelola. Melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Penerapan Tata kelola pada PT BPR NBP 8 ditujukan untuk menjadikan tata kelola sebagai bagian dari budaya bpr yang pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai Bpr yang melekat disetiap insan PT BPR NBP 8.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLABPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Poltak Situmeang. SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan;</p> <p>b. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian;</p> <p>c. Direksi wajib melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada perusahaan, Direksi paling sedikit menunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat Eksekutif Audit Intern; 2) Pejabat Eksekutif Kepatuhan; 3) Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. <p>e. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern maupun hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;</p> <p>f. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko;</p> <p>g. terintegrasi pada perusahaan;</p> <p>h. Direksi wajib menyesuaikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i. Direksi wajib mensosialisasikan kepada pegawai terkait dengan kebijakan BPR yang bersifat strategis untuk perkembangan perusahaan;</p> <p>j. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan lembaga/ otoritas lain;</p> <p>k. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>l. Bertanggung jawab dibidang pembagian tugas Penghimpunan dana, Audit Internal, Penyaluran Kredit Pengembangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Bisnis.</p>			
2.	Nama	:	Kondiner Manar Tua Naibaho
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

- a. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan;
- b. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian;
- c. Direksi wajib melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada perusahaan, Direksi paling sedikit menunjuk:
 - 1) Pejabat Eksekutif Audit Intern;
 - 2) Pejabat Eksekutif Kepatuhan;
 - 3) Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
- e. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern maupun hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- f. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko;
- g. terintegrasi pada perusahaan;
- h. Direksi wajib menyesuaikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Direksi wajib mensosialisasikan kepada pegawai terkait dengan kebijakan BPR yang bersifat strategis untuk perkembangan perusahaan;
- j. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan lembaga/ otoritas lain;
- k. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Bertanggung jawab dibidang pembagian tugas berupa Manajemen Risiko, Front dan Back Office, Pembayaran Angsuran Kredit, Kepatuhan, APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja masing- masing jaringan kantor agar kekurangan pencairan kredit dapat dicapai dengan baik;
2. Melakukan penempatan ABA kepada Bank lain dalam bentuk Tabungan dan Deposito serta melakukan pemantauan ;
3. Melakukan penyelesaian NPL, penghematan biaya operasional;
4. Membuat action plan terhadap penurunan PAR dan NPL berupa rencana tindak kedepannya didalam penyelesaiannya;
5. Melakukan edukasi atau pemberian CSR (bantuan) secara berkesinambungan minimal 3 (tiga) sehingga pailitnya yayasan sari asih nusantara tidak mempengaruhi nasabah maupun calon nasabah PT BPR NBP 8;
6. Melakukan perhitungan PPAP posisi 30 Juli 2021 sesuai dengan POJK Nomor 33/ POJK.03/2018;
7. Melakukan pemberian Surat Peringatan dan rutin melakukan kunjungan ke nasabah yang bermasalah;
8. Melakukan survei terhadap rencana gedung kantor kas sigalingging sesuai arahan Dewan Komisaris;
9. Melakukan promosi dengan memasang spanduk di semua jaringan kantor dan melakukan serbu pasar gabungan;
10. Tidak melakukan perpanjangan untuk kredit relaksasi, dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun akan dilakukan perbaikan kredit melalui rescheduling dan di

assesment dengan baik;

11. Melakukan monitoring terhadap OKR di masing- masing bagian agar dapat dilaksanakan masing-masing bagian;
12. Melakukan renovasi gedung KC Tigalingga;
13. Melakukan Upgrade pengetahuan untuk SDM yang langsung berhubungan dengan nasabah terutama untuk penerapan APU & PPT dalam bentuk inhouse training;
14. Melakukan update kondisi Bank tempat BPR menempatkan dana;
15. Melakukan penagihan kredit WO;
16. Melakukan pengkinian data;
17. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembayaran angsuran debitur yang telah WO;
18. Melakukan pelaksanaan penggunaan Computer Audit System;
19. Memaksimalkan edukasi terhadap nasabah terdampak Covid-19 terkait perkembangan usaha untuk bangkit dan mengembangkan usahannya, edukasi yang dilakukan berupa kunjungan langsung oleh AO;

Penjelasan Lebih Lanjut :

Untuk setiap arahan dan masukan dari Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik oleh Direksi demi perbaikan serta kemajuan BPR ke depannya. Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada Direksi disetiap rapat yang dilaksanakan bersama dengan Direksi serta dengan Pejabat Eksekutif baik saat kunjungan ke BPR maupun melalui zoom meeting.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Abraham Theo Pasabam S, SH
	Jabatan	:	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<p>a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</p> <p>c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi;</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain;</p> <p>f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan. <p>g. Dewan Komisaris wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; - Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; 			

	h. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perusahaan serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.	
2.	Nama	: Rifa'i
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</p> <p>c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi;</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain;</p> <p>f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: -Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.</p> <p>g. Dewan Komisaris wajib: -Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; - Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;</p> <p>h. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perusahaan serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p>	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap kinerja masing- masing jaringan kantor agar kekurangan pencairan kredit dapat dicapai dengan baik; Melakukan penempatan ABA kepada Bank lain dalam bentuk Tabungan dan Deposito serta melakukan pemantauan ; Melakukan penyelesaian NPL, penghematan biaya operasional; Membuat action plan terhadap penurunan PAR dan NPL berupa rencana tindak kedepannya didalam penyelesaiannya; Melakukan edukasi atau pemberian CSR (bantuan) secara berkesinambungan minimal 3 (tiga) sehingga pailitnya yayasan sari asih nusantara tidak mempengaruhi nasabah maupun calon nasabah PT BPR NBP 8; Melakukan perhitungan PPAP posisi 30 Juli 2021 sesuai dengan POJK Nomor 33/ POJK.03/2018; Melakukan pemberian Surat Peringatan dan rutin melakukan kunjungan ke nasabah yang bermasalah; Melakukan survei terhadap rencana gedung kantor kas sigalingging sesuai arahan Dewan Komisaris; Melakukan promosi dengan memasang spanduk di semua jaringan kantor dan melakukan 	

- serbu pasar gabungan;
10. Tidak melakukan perpanjangan untuk kredit relaksasi, dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun akan dilakukan perbaikan kredit melalui rescheduling dan di assesment dengan baik;
 11. Melakukan monitoring terhadap OKR di masing- masing bagian agar dapat dilaksanakan masing-masing bagian;
 12. Melakukan renovasi gedung KC Tigalingga;
 13. Melakukan Upgrade pengetahuan untuk SDM yang langsung berhubungan dengan nasabah terutama untuk penerapan APU & PPT dalam bentuk inhouse training;
 14. Melakukan update kondisi Bank tempat BPR menempatkan dana;
 15. Melakukan penagihan kredit WO;
 16. Melakukan pengkinian data;
 17. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembayaran angsuran debitur yang telah WO;
 18. Melakukan pelaksanaan penggunaan Computer Audit System;
 19. Memaksimalkan edukasi terhadap nasabah terdampak Covid-19 terkait perkembangan usaha untuk bangkit dan mengembangkan usahannya, edukasi yang dilakukan berupa kunjungan langsung oleh AO;

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
2.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
3.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Poltak Situmeang. SE	Rp0,00	0%
2.	Kondiner Manar Tua Naibaho	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham baik di BPR maupun di Perusahaan lainnya			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Poltak Situmeang. SE	-	-	0%
2.	Kondiner Manar Tua Naibaho	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada kepemilikan saham Direksi di Perusahaan lainnya				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Poltak Situmeang. SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Kondiner M T Naibaho	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
hubungan keuangan anggota direksi pada BPR tidak ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Poltak Situmeang, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Kondiner Manar Tua Naibaho	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat hubungan keluarga				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Abraham Theo Pasabam S, SH	Rp0,00	0%
2.	Rifa'i	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Abraham Theo Pasabam S, SH	-	-	0%
2.	Rifa'i	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Abraham Theo Pasabam S, SH	Tidak ada	Tidak ada	PT NBP - Karyawan PT NBP, Penghasilan berupa Gaji
2.	Rifa'i	Tidak ada	Tidak ada	PT NBP - Karyawan PT NBP, Penghasilan berupa Gaji
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan komisaris PT BPR NBP 8 memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham dikarenakan Dewan Komisaris merupakan karyawan di PT NBP selaku pemegang saham pengendali (PSP).				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Abraham Theo Pasabam S, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rifa'i	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp850.080.000,00	2	Rp437.702.500,00
2.	Tunjangan	2	Rp45.000.000,00	2	Rp28.274.000,00
3.	Tantiem	2	Rp16.376.656,00	2	Rp9.335.572,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp149.180.000,00	2	Rp87.223.333,00
Total			Rp1.060.636.656,00		Rp562.535.405,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tunjangan Perumahan berupa sewa rumah per masing-masing Direksi Rp 13.000.000 untuk tahun 2021 (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas berupa R4 (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa (2)	Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan Jamsostek sesuai dengan Perundang-undangan (2)	Tunjangan Jamsostek sesuai dengan Perundang-undangan (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Untuk tunjangan lainnya yang diperoleh oleh Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan yang diputuskan di RUPS			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.8 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Untuk gaji di PT BPR NBP 8 yang terendah sudah sesuai dengan UMR Kabupaten Dairi	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	28 Januari 2021	12	<p>1. Perkembangan usaha BPR NBP 8 sbb :</p> <p>a. Untuk pencapaian tabungan secara konsolidasi pada posisi 27 Januari 2021 belum tercapai dengan persentasi 97 %</p> <p>b. Untuk perhitungan PPAP posisi 30 Desember sudah sesuai dengan POJK yang berlaku yaitu POJK No 33/POJK.03/2018</p> <p>c. Realisasi kredit posisi Januari 2021 pada posisi 89%</p> <p>d. Agar Bank melakukan monitoring terhadap portofolio kredit relaksasi untuk mengetahui perkembangannya;</p> <p>e. Realiasi kredit sebesar Rp 1.653.000 ribu dan pengembalian pokok Rp 1.569.473 ribu</p> <p>2. Perkembangan Gedung sbb :</p> <p>a. Untuk pengurusan SHG tanah gedung kantor dalam proses penerbitan SK dari BPN yang diperkirakan selesai 2 bulan kedepan;</p> <p>b. Untuk memperbaiki sirkulasi udara di gedung agar dibuatkan jendela kecil sbg sirkulasi udara pada bulan Februari 2021</p> <p>3. Lain-lain</p> <p>a. Untuk mencegah penyebaran covid-19</p>

			<p>diharapkan agar tetap menjaga protokol kesehatan seluruh karyawan PT BPR NBP 8 dengan tetap memakai masker dan handsanitizer</p> <p>b. Agar melakukan pemantauan terhadap hasil laporan KAP agar selesai pada bulan Maret</p> <p>c. Untuk pelaporan tata kelola agar melaporkan kepada Dewan Komisaris.</p>
2.	23 Februari 2021	4	<p>1. Perkembangan usaha PT BPR NBP 8 Kinerja BPR yang menjadi perhatian pada saat ini adalah kondisi PAR dan NPL yang belum tercapai realisasinya sesuai dengan target rencana kerja sehingga diharapkan agar BPR lebih optimal menerapkan SOP Collection;</p> <p>2. Penerapan APU dan PPT di BPR Agar BPR melakukan pengkinian data terutama terhadap debitur juga nasabah yang datang ke Kantor serta melakukan ppengkinian data sehubungan dengan data yang telah jatuh tempo yang diberitahukan oleh sistem.</p> <p>3. Penagihan Kredit WO Agar masing-masing penagihan tetap melakukan penagihan terhadap kredit WO</p>
3.	17 Maret 2021	6	<p>1. Perkembangan Usaha : Secara keseluruhan pencapaian kinerja BPR pada posisi Maret 2021 tercapai dengan persentase diatas 100% dan diusahakan agar PAR dan NPL menurun dibanding dengan bulan Februari 2021. Agar dibuatkan Action plan penurunan PAR dengan lebih terperinci untuk mempermudah Direksi dan Kabag dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan action plan tersebut, untuk sumber dana harus tetap dipertahankan minimal pada persentase 100% dan tetap melakukan pemantauan terhadap realisasi kredit.</p> <p>2. Evaluasi Laporan Audit Intern : Audit intern akan melakukan laporan pelaksanaan APU & PPT dimasing0-masing jaringan kantor dalam laporan pemeriksaan Audit Intern, Pemeriksaan ID nasabah yang telah jatuh tempo, Pelaksanaan upaya penurunan PAR dan NPL untuk beberapa debitur sampling yang besar dan berpengaruh, Pengawasan jaminan untuk debitur-debitur lama yang telah lunas dan tidak meminjam lagi namun jaminan masih di BPR, pemeriksaan kewajiban segera dan UMB yang melebihi jangka waktu 3 bulan,</p> <p>3. Lain-lain : BPR akan melakukan Upgrade pengetahuan untuk SDM yang langsung berhubungan dengan nasabah terutama untuk penerapan APU dan PPT dalam bentuk inhouse training, untuk rencana BPR dalam melakukan renovasi gedung KC Tigalingga diminta kepada Direksi dan SDM yang ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan renovasi tersebut agar memperhatikan total biaya renovasi tidak melampaui anggaran yang</p>

			telah ditetapkan di RBB;
4.	08 April 2021	16	<p>1. Perkembangan Usaha : Secara keseluruhan pencapaian kinerja telah tercapai 100% namun untuk PAR dan NPL belum maksimal namun sudah ada penurunan dan untuk pencapaian RBB belum maksimal, mencari solusi bersama untuk kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit PAR dan NPL tersebut,</p> <p>2. Rencana Kantor Kas Sigalingging : Agar melakukan pendekatan kepada Masyarakat khususnya daerah Sigalingging untuk memperkenalkan produk dan layanan PT BPR NBP 8 dengan harapan seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan mengerti dengan tujuan untuk menjadi nasabah BPR NBP 8, agar tim segalingging menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan jaringan kantor serta berkreasi dalam pemasaran produk dan layanan yang dimiliki oleh BPR dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian;</p>
5.	25 Mei 2021	14	<p>Materi Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja BPR 2. Evaluasi PAR dan NPL 3. Perkembangan produk tabungan 4. Pelaksanaan APU dan PPT 5. Laporan PE Audit Intern 6. Pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko 7. Perkembangan Renovasi Gedung
6.	10 Agustus 2021	14	<p>Materi Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja BPR 2. Evaluasi PAR dan NPL 3. Perkembangan produk tabungan 4. Pelaksanaan APU dan PPT 5. Laporan PE Audit Intern 6. Pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko 7. Monitoring kebijakan pemberian relaksasi Covid-19 8. Lain-lain
7.	19 November 2021	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja BPR Oktober 2021 2. Pembahasan penurunan PAR dan Penyelesaian NPL 3. Pembahasan temuan-temuan Laporan Internal Audit 4. Rencana pembuatan RBB BPR untuk tahun buku 2022 5. Isu-isu terkini <p>Arahan dan masukan Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan pencairan kredit agar dapat di share ke masing-masing jaringan kantor dan permasing- masing AO lending, agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing jaringan kantor dan AO perminggu, 2. Untuk dana masyarakat yang masih belum dapat disalurkan dalam bentuk kredit dan masih tertampung dalam ABA, Dekom menyarankan agar

			<p>penempatan ABA tersebut tidak hanya dalam bentuk tabungan namun juga dalam bentuk Deposito per 3 bulan,</p> <p>3. Untuk mengejar ketertinggalan pandangan strategi yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk penyaluran kredit saja namun juga perbaikan aspek kredit BPR misalnya penyelesaian NPL, penghematan biaya operasional dan strategi penempatan ABA,</p> <p>4. Untuk penempatan ABA dalam bentuk Deposito BPR akan menjajaki ke Bank Mandiri Taspen mengenai besaran jumlahnya agar Direksi memperhitungkan terlebih dahulu kebutuhan likuiditas BPR,</p> <p>5. Untuk setiap peningkatan PAR masing-masing jaringan kantor diminta membuat action plan penurunan PAR dan NPL</p> <p>6. Direksi yang menangani penagihan agar terus melakukan monitoring dengan ketat terhadap tagihan-tagihan dari debitur lancar dan NPL. Monitoring dimaksud agar jangan sampai dari yang lancar dengan tunggakan menjadi NPL sehingga mempengaruhi terhadap pendapatan bunga kontraktual maupun PPAP yang harus dibentuk;</p> <p>7. Agar Direktur Utama yang menangani Audit Internal agar memonitoring terhadap tindak lanjut temuan-temuan Audit Internal tersebut,</p>
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 7 kali dalam 1 tahun selama tahun 2021			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Abraham Theo Pasabam S, SH	1	6	100%
2.	Rifa'i	5	2	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris dalam melakukan rapat secara Fisik maupun melalui zoom meeting				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada kasus Fraud selama tahun 2021								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan Hukum yang dihadapi selama tahun 2021		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	29 Juni 2021	Sosial	Sumbangan dana untuk pembangunan Gereja HKBP Silau Maraja	Gereja HKBP Silau Maraja	Rp1.000.000,00
2.	14 Juli 2021	Sosial	Sumbangan dana untuk pembangunan Gereja HKBP Sitinjak	HKBP Sitinjak	Rp250.000,00
3.	23 Juli 2021	Sosial	Pemberian masker dan Handsanitizer kepada Masyarakat Kabupaten Dairi	Masyarakat Kabupaten Dairi	Rp9.465.000,00
4.	18 Desember 2021	Sosial	Sumbangan Natal Perbarindo Sumut	Perbarindo Sumut	Rp700.000,00
5.	23 Desember 2021	Sosial	Pembagian sembako sebanyak 75 paket untuk nasabah kurang mampu PT BPR NBP 8	Nasabah kurang mampu PT BPR NBP 8	Rp10.200.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Untuk pemberian dana kegiatan politik selama tahun 2021 tidak ada					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR NBP 8
Alamat	: JL. SM RAJA NO.59 SIDIKALANG
Nomor Telepon	: 0627 23663
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp8.386.795.403,00
Total Aset	: Rp68.716.922.876,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 8 Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.46	0.292
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.74	0.261
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.90	0.190
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.75	0.175
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.05	0.026
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.00	0.200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.95	0.146
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.85	0.139
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.46)

Jumlah anggota Direksi BPR NBP 8 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.74)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR NBP 8 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR NBP 8 telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR NBP 8 telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.75)

PE Audit Intern di BPR NBP 8 telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.05)

BPR NBP 8 telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR NBP 8 telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profl Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profl Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.95)

PT BPR NBP 8 telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR Go Digital dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

Rencana Bisnis Bank BPR NBP 8 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.85)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR NBP 8 telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR NBP 8 juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Go Digital masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2021 masih terdapat kesalahan-kesalahan baik untuk laporan dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan setiap 1 (satu) kali setahun.

Sidikalang, 26 April 2022

PT. BPR NBP 8

Menyetujui



Kondiner Manar Tua Naibaho
Direktur



Abraham Theo Pasabam Silaban
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496311-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601956-26042022164405

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bpr_nbp08@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-26 16:44:05



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.